

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara professional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945. Pengelolaan keuangan negara merupakan bagian dari pelaksanaan pemerintahan negara, yang mana pengelolaan keuangan negara tersebut adalah keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan negara.¹

Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menjelaskan Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kewenangan yang bersifat umum dan kewenangan yang bersifat khusus. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara sebagian kekuasaan Presiden tersebut diserahkan kepada Gubernur/Walikota selaku pengelola keuangan daerah.

¹Muhammad Dja'far Saidi. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Rajawali Press. 2008. hlm.15.

Dengan semakin ditingkatkan dan diperluasnya pembangunan maka diperlukan dana dan upaya yang jumlahnya secara proporsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang tengah berlangsung, karena penghimpunan dana pada saat ini tidak begitu lancar termasuk menyangkut pengelolaan keuangan negara². Dalam hal kegiatan pengelolaan keuangan negara, pejabat yang diberi wewenang pasti akan mempunyai potensi-potensi yang menyebabkan terjadinya kebocoran keuangan negara yang jumlahnya bernilai triliunan rupiah, di tengah kondisi anggaran negara yang masih mengalami defisit cukup besar.

Untuk membangun manajemen pemerintahan publik yang bercirikan *good governance*, pengawasan merupakan aspek penting untuk menjaga fungsi pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya yang dalam kaitannya dengan keuangan negara. Pengawasan ditujukan untuk menghindari terjadinya “korupsi, penyelewengan, dan pemborosan anggaran negara yang tertuju pada aparatur atau pegawai negeri.” Dengan dijalankannya pengawasan tersebut diharapkan pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran negara dapat berjalan sebagaimana direncanakan.³

Perwujudan pemerintahan, seyogyanya dilakukan didalam suatu kerangka sistem, dan dengan langkah terpadu, baik yang berupa pencegahan maupun penindakan atas berbagai penyimpangan dalam pengawasan keuangan negara. Diperlukannya pengawasan ialah untuk menjalankan setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan, terutama pengawasan di bidang keuangan negara. Termaksud

²Dr. M. Subagio, S.H.. *Hukum Keuangan Negara RI*. Rajawali Pers. Jakarta. 1998. hal 1.

³Adrian Sutedi, S.H., M.H. *Hukum Keuangan Negara*. Sinar Grafika. Jakarta. 2010. hal 172

dalam keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut(UU No 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pasal 1 ayat (1)).

Didalam pengelolaan keuangan negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Maka, di dalam pengelolaan keuangan negara ini dibutuhkan lembaga pengawas keuangan yang berfungsi sebagai auditor pemerintah yang bertugas melakukan audit atas keuangan pada instansi-instansi pemerintah. Di dalam sistem pengawasan keuangan negara dikenal istilah audit internal pemerintah dan audit eksternal.

Audit eksternal adalah audit yang dilakukan oleh unit pemeriksa yang berada di luar organisasi yang diperiksa. Lembaga pemeriksa eksternal tersebut merupakan lembaga pemeriksa yang independen. Dalam hal ini yang bertindak sebagai auditor eksternal pemerintah adalah BPK, karena BPK merupakan lembaga yang independen dan merupakan *supreme auditor*. Sedangkan audit internal adalah audit yang dilaksanakan oleh unit pemeriksa yang merupakan bagian dari organisasi yang diawasi, yang termasuk audit internal adalah audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen, Satuan Pengawasan Intern (SPI) di lingkungan lembaga negara dan BUMN/BUMD, Inspektorat Wilayah Provinsi (itwilprop), Inspektorat Wilayah Kabupaten/Kota (Itwilkab/Itwilko), dan Badan

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berfungsi melakukan koordinasi atas seluruh pengawasan intern pemerintah.⁴

BPK dan BPKP dalam menjalankan fungsi sistem pengawasan keuangan negara dibantu oleh Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pada tahun 2007, Jaksa Agung Hendarman Supandji, Kapolri Sutanto, dan Kepala BPKP Didi Widayadi menandatangani Nota Kesepahaman (*MoU*) antara Kejaksaan RI, Kepolisian RI, dan BPKP tentang Kerjasama Dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara. Dimana didalam isi nota kesepahaman tersebut menjadi landasan aturan-aturan 3 instansi ini untuk saling bekerjasama dalam hal upaya pengawasan/pencegahan dan penanganan perkara penyimpangan pengelolaan keuangan negara.

Di Provinsi Lampung tepatnya ditahun 2014, kejaksaan sedang mengusut dugaan korupsi atau kerugian negara sebesar 2,5milyar dari bantuan sosial kematian kota Bandar Lampung untuk tahun anggaran 2012, dan masih menunggu hasil audit dari BPKP guna melengkapi berkas perkara.⁵

Terkait hal tersebut diatas maka terlihat bahwa antara Kejaksaan dan BPKP adanya kegiatan atau melakukan kerjasama dalam menangani kasus yang menimbulkan kerugian keuangan negara dan dilaksanakan secara terpadu tanpa mengurangi tugas dan wewenang masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁴Prof. Dr. Arifin Soeriaatmadja, S.H., *Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara*, BPHN Kemenkumham, Jakarta, 2012, hal 154.

⁵[http://Skalanews_Berkas Korupsi Bansos BandarLampung Tunggu Audit BPKP.com](http://Skalanews_Berkas_Korupsi_Bansos_BandarLampung_Tunggu_Audit_BPKP.com). 16 Desember 2014

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merasa perlu untuk mengadakan penelitian tentang “Pelaksanaan *MoU* antara BPKP & Kejaksaan Tinggi Terhadap Pengawasan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Mou* antara BPKP dan Kejaksaan Tinggi terhadap pengawasan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung ?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung/faktor penghambat pelaksanaan *MoU* antara BPKP dan Kejaksaan Tinggi terhadap pengawasan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu hukum Administrasi Negara, tentang bagaimanakah pelaksanaan *MoU* antara BPKP dan Kejaksaan terhadap pengawasan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung dan apa saja yang menjadi faktor pendukung/ penghambat dalam pelaksanaan *MoU* antara BPKP dan Kejaksaan Tinggi terhadap pengawasan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan *MoU* antara BPKP dan Kejaksaan Tinggi terhadap pengawasan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung/faktor penghambat pelaksanaan *MoU* antara BPKP dan Kejaksaan Tinggi terhadap pengawasan keuangan Pemerintah Provinsi Lampung.

Kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis,

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi perkembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya Hukum Keuangan Negara mengenai Pengawasan Keuangan Negara.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Pemerintah Provinsi Lampung, BPKP dan Kejaksaan Tinggi dapat saling memberikan masukan terkait mengenai pengawasan terkait keuangan negara di Provinsi Lampung.
- b. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh BPKP dan Kejaksaan Tinggi di Provinsi Lampung.